

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) JAYA SENTOSA

Sekretariat : Kp. Cilubang Tonggoh No. 1 Kel. Situ Gede, Kec. Bogor Barat 16115
Telp. HP (0251) 8117881 - 085781352500

izin Dinas Pendidikan Nomor : 421.10/116 Dindikpor 2009, Pengukuhan Nomor : 421.10/985 Dindik 1/2012

Izin BPPTM Nomor : 421.9.002-BPPTM-VI/2012

Nomor Induk Lembaga : 32.2.21.0004.4 0 0001 HPWP Lembaga : 31.490.870 B 404 000

KEPUTUSAN KETUA PKBM JAYA SENTOSA NOMOR : 27 /PKBM JS/VIII/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) ASSYIFA KELURAHAN SITU GEDE

KETUA PKBM JAYA SENTOSA

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan keluarga yang berkualitas dan menciptakan perilaku kehidupan yang berwawasan kebangsaan dalam lingkungan keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri dan bertanggung jawab maka dipandang perlu membentuk pengurus kelompok pendidikan Anak Usia Dini.
 - Bahwa SPS Assyifa mengajukan permohonan izin pendirian SPS Assyifa yang berlokasi di Kampung Cilubang Tonggoh RT. 03 RW. 02 Kelurahan Situ Gede Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua PKBM.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembar Negara Nomor 165 Tahun 2003).
 - Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain.
 - Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 49 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembar Daerah Kota Bogor Tahun 2001 Nomor 3 Seri D).

6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 03 Tahun 2010 tentang struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D)
7. Keputusan Walikota Bogor Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintah Kepada Camat se Kota Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk SPS Assyifa yang beralamat di Kampung Cilubang Toaggoh RT. 03 RW 02 Kelurahan Situ Gede Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor.
- Kedua : Mengesahkan susunan kepengurusan SPS Assyifa sebagaimana terlampir.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal 08 Agustus 2015

Ketua PKBM Jaya Sentosa



Hj. ROSMALA, S.E

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA PKBM JAYA SENTOSA KELURAHAN
KECAMATAN BOGOR BARAT KOTA BOGOR

Nomor : 17 /PKBM JS/VIII/2015

Tanggal : 08 Agustus 2015

Tentang : Pembentukan Satuan PAUD Sejenis (SPS) Assyifa
Kelurahan Situ Gede

SUSUNAN PENGURUS

Pelindungan : Lurah Situ Gede

Pembina : Pemilik PLS Dinas Pendidikan Kota Bogor

Penanggung Jawab : Ketua PKBM Jaya Sentosa

Ketua /Pengelola : Siti Romlah, S.Pd

Sekretaris : Kurniati

Bendahara : Ulfah Fitriyyah

Guru : Siti Romlah, S.Pd
Kurriati

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal 08 Agustus 2015

Ketua PKBM Jaya Sentosa



Hj. ROSMALA, S.E



KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BOGOR

NOMOR : 425. 016 -BPPTPM- VI/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPADA PAUD NON FORMAL ASSYIFA

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BOGOR,

Menimbang

- a. bahwa PAUD NON FORMAL ASSYIFA telah diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Keputusan Kepala BPPTPM Kota Bogor No 425.32-BPPTPM-III/2012 Tanggal 16 Februari 2016 yang habis masa berlakunya pada tanggal 15 Februari 2016 dan telah mengajukan permohonan perpanjangan izin Operasional Pendidikan Non Formal dengan nomor pendaftaran 20160428.PAUD 04162 tanggal 25 April 2016;
- b. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 421.10/330-PNFI Tanggal 28 Januari 2016 perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional PAUD, terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikabulkan;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 46/HUK/1993 tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Taman Pendidikan Anak;
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);

11 Peraturan Walikota Bogor Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri E).

12 Peraturan Walikota Bogor nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 2 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada

Nama PAUD : PAUD NON FORMAL ASSYIFA

Lokasi/Alamat : Jl Cilubang Tonggoh no 1 RT 03 RW 02,
Kelurahan Sifu Gede,
Kecamatan Bogor Barat,
Kota Bogor.

Penyelenggara : Siti Romlah, S.Pd

KEDUA : Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai kewajiban:

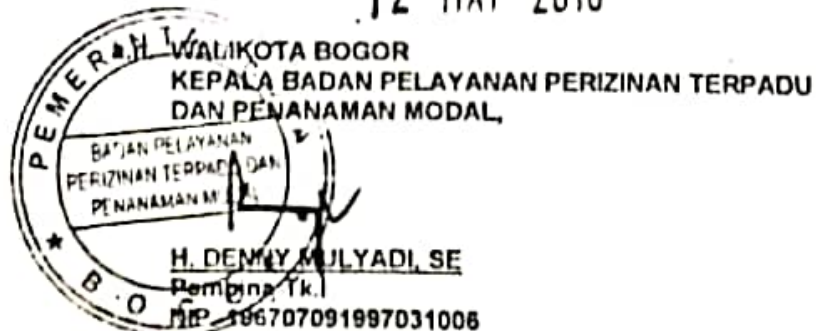
- a. Mengikuti Petunjuk dan bimbingan petugas Dinas Pendidikan Kota Bogor;
- b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Memberikan laporan berkala dengan model yang telah ditentukan;

KETIGA : Operasional PAUD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka izin ini dapat dicabut kembali;

KEEMPAT : Masa berlaku Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai tanggal 14 Februari 2019, dan wajib melakukan daftar ulang yang diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin ini berakhir.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal

12 MAY 2016



Tembusan:

- 1 Yth Bapak Walikota Bogor (Sebagai Laporan)
- 2 Yth Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor